



BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU
PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang:
- a. bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu telah menetapkan tambahan penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, belum memuat ketentuan Basic TPP ASN sebagaimana yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang - Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan dilingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh

pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan republic Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Kabupaten adalah Kabupaten Rokan Hulu.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Pegawai dipekerjakan adalah pegawai yang dibayarkan gajinya pada instansi induk, tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya dibayarkan instansi penerima.
8. Basic TPP jumlah tambahan penghasilan pegawai yang diperoleh dari parameter Kelas Jabatan, Indeks Kapasitas Fiskal Daerah, Indeks Kemahalan Konstruksi Dan Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
9. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS dan berdasarkan beban kerja, tempat dan kondisi tugas, kelangkaan profesi dan pertimbangan objektif lainnya.
10. Beban kerja adalah sejumlah proses atau kegiatan yang harus diselesaikan oleh seorang PNS dalam jangka waktu tertentu.
11. Kondisi kerja adalah serangkaian kondisi/ keadaan lingkungan kerja yang menjadi tempat bekerja dari pegawai yang bekerja di dalam lingkungan tersebut.
12. Kelangkaan profesi adalah bidang pekerjaan yang dibebankan kepada PNS yang memiliki keterampilan khusus/ keahlian tertentu dan langka.
13. Hari adalah hari kerja.
14. Hari Kerja adalah hari yang digunakan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi serta tugas kedinasan lainnya, baik bersifat pelayanan public maupun pelayanan aparatur.
15. Hadir Kerja adalah keadaan masuk kerja pada hari kerja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi tugas kedinasan lainnya yang diketahui atasan.
16. Terlambat Masuk Kerja adalah datang tidak tepat pada waktu sesuai dengan jadwal kerja yang ditentukan.
17. Pejabat penanggung jawab adalah kepala satuan organisasi perangkat daerah selaku pengguna anggaran.
18. Tugas adalah tugas utama yang merupakan penjabaran langsung dari tugas dan fungsi organisasi, serta tugas tambahan adalah tugas yang tidak tersebut dalam rincian tugas, tetapi memberikan manfaat bagi unit kerja.
19. Pejabat Penilai adalah atasan langsung pejabat yang dinilai dengan ketentuan serendah-rendahnya pejabat eselon IV atau pejabat lain yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
20. Jabatan pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintah dan pembangunan.
21. Jabatan fungsional tertentu selanjutnya disingkat JFT adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya

- didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
22. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah.
 23. Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan pegawai negeri sipil untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian TPP adalah untuk memberikan penghargaan terhadap kinerja serta meningkatkan semangat kerja, kedisiplinan dan kesejahteraan pegawai ASN.
- (2) Tujuan pemberian TPP adalah:
 - a. terwujudnya peningkatan etos kerja produktivitas dan prestasi pegawai ASN;
 - b. terwujudnya peningkatan disiplin pegawai ASN; dan
 - c. terwujudnya peningkatan kesejahteraan pegawai ASN.

BAB II PRINSIP-PRINSIP

Pasal 3

Pemberian TPP menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. kepastian hukum;
- b. akuntabel;
- c. proporsionalitas;
- d. efektif dan efisien;
- e. keadilan dan kesetaraan;
- f. kesejahteraan;
- g. optimalisasi.

Pasal 4

- (1) Prinsip kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan Perundang-undangan, kepatutan dan keadilan.
- (2) Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dimaksudkan bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Prinsip proporsionalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dimaksudkan bahwa TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai ASN.
- (4) Prinsip efektif dan efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, dimaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan.
- (5) Prinsip keadilan dan kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, dimaksudkan bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai pegawai ASN.
- (6) Prinsip kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan pegawai ASN.
- (7) Prinsip optimalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, dimaksudkan bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

BAB III
KRITERIA PEMBERIAN TPP

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, pegawai ASN dilingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan TPP.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan:
 - a. TPP berdasarkan beban kerja;
 - b. TPP berdasarkan prestasi kerja;
 - c. TPP berdasarkan tempat bertugas;
 - d. TPP berdasarkan kondisi kerja;
 - e. TPP berdasarkan kelangkaan profesi; dan/atau
 - f. TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya
- (3) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai ASN yang menduduki:
 - a. Jabatan Pimpinan Tinggi (Eselon II);
 - b. Jabatan Administrasi;
 1. Jabatan Administrator (Eselon III);
 2. Jabatan Pengawas (Eselon IV);
 3. Jabatan Pelaksana (Staf);
 4. CPNS.
 - c. Jabatan Fungsional:
 1. Auditor;
 2. Analisis Sumber Daya Aparatur;
 3. Penyuluh;
 4. Penilik;
 5. Arsiparis; dan
 6. Jabatan fungsional lainnya yang telah ditetapkan.
- (4) TPP tidak diberikan kepada :
 - a. ASN yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
 - b. ASN yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
 - c. ASN yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Kabupaten;
 - d. ASN yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani Masa Persiapan Pensiun;
 - e. ASN yang berstatus tersangka dan ditahan oleh pihak aparat penegak hukum;
 - f. ASN yang berstatus terdakwa dan ditahan oleh aparat penegak hukum;
 - g. ASN yang berstatus terpidana;
 - h. ASN yang mengambil cuti besar kecuali dalam rangka kegiatan keagamaan;
 - i. ASN yang menjalani pembebasan sementara.

BAB IV
TPP ASN BAGI CPNS

Pasal 6

- (1) Pembayaran TPP bagi CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b angka 4 dibayarkan sesuai dengan Jabatan yang tercantum pada Keputusan Pengangkatan sebagai CPNS.
- (2) Pembayaran TPP bagi CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dihitung mulai tanggal Surat Pernyataan Menjalankan Tugas.

- (3) Pembayaran TPP bagi CPNS formasi jabatan pelaksana dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP kelas jabatan, sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi PNS.
- (4) Pembayaran TPP bagi CPNS formasi jabatan fungsional dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP jabatan fungsional tersebut.

BAB V

PENGHITUNGAN BESARAN TPP

Pasal 7

- (1) Penghitungan besaran TPP dilakukan berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) sebagai berikut:

- a. TPP berdasarkan beban kerja:

1. TPP berdasarkan beban kerja diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal, minimal 112,5 jam (seratus dua belas koma lima jam) per bulan; dan
2. Besaran persentase TPP berdasarkan beban kerja dan prestasi kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP.

- b. TPP berdasarkan prestasi kerja:

1. TPP berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja sesuai bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan di atasnya; dan
2. Besaran persentase TPP berdasarkan beban kerja dan prestasi kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP.

- c. TPP berdasarkan tempat bertugas:

1. TPP berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada pegawai ASN dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
2. Tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil berdasarkan pada Indeks TPP tempat bertugas, yang didapatkan dari perbandingan Indeks Kualitas Geografis Kantor Berada dibagi Indeks Kesulitan Geografis terendah di wilayah Daerah;
3. Indeks Kesulitan Kelurahan adalah sama dengan Indeks Kesulitan Geografis Desa terendah.
4. Alokasi TPP berdasarkan tempat bertugas adalah paling tinggi sebesar 50% dari basic TPP apabila indeks TPP tempat bertugas diatas 1,50 (satu koma lima puluh).
5. Besaran persentase TPP berdasarkan tempat bertugas sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP.

- d. TPP berdasarkan kondisi kerja:

1. Kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja yang diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa, dan lainnya.
2. Rincian kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada angka 1, adalah Pegawai ASN yang melaksanakan

tugas pada kriteria sebagai berikut:

- a) Pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - b) Pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/ radiasi/ bahan radioaktif;
 - c) Pekerjaan yang beresiko dengan keselamatan kerja;
 - d) Pekerjaan yang beresiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
 - e) Pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya tidak ada pejabatnya; dan/atau
 - f) Pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural dibawahnya.
3. Besaran persentase TPP berdasarkan kondisi kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP.
- e. TPP berdasarkan kelangkaan profesi:
1. TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
 - a) Keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan yang khusus; dan
 - b) Kualifikasi Pegawai ASN Pemerintah Daerah sangat sedikit/ hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud.
 2. TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di pemerintah daerah;
 3. Besaran persentase TPP berdasarkan kelangkaan profesi sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP.
- f. TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya:
1. Kriteria TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
 3. Besaran persentase TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP.
- (2) Besaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Penetapan besaran TPP didasarkan pada parameter:
- a. Kelas Jabatan;
 - b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
 - c. Indeks Kemahalan Konstruksi; dan
 - d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Basic TPP didasarkan pada parameter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PENILAIAN TPP

Pasal 9

- (1) Pembayaran TPP ASN setiap bulan dinilai berdasarkan disiplin kerja dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Penilaian Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran ASN pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja.
- (3) Verifikasi daftar hadir dilakukan oleh unit yang mengurus kepegawaian pada masing-masing Perangkat Daerah paling lambat 5 (lima) hari kerja setiap awal bulannya.
- (4) Dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pengesahan rekapitulasi daftar hadir, maka Kepala Perangkat Daerah membuat perhitungan besaran TPP sebagai dasar dalam pengajuan Surat Perintah Membayar kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten.

BAB VII PEMBAYARAN TPP

Pasal 10

- (1) Pembayaran TPP Pegawai ASN untuk setiap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) berdasarkan Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);
- (2) Pembayaran TPP Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) TPP dibayarkan melalui Transaksi Non Tunai.
- (2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut :
 - a. Verifikasi daftar hadir dilakukan oleh Unit yang mengurus Kepegawaian pada masing-masing Perangkat Daerah paling lambat 5 (lima) hari kerja setiap awal bulannya.
 - b. Dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pengesahan rekapitulasi daftar hadir, maka Kepala Perangkat Daerah membuat perhitungan besaran TPP sebagai dasar dalam pengajuan Surat Perintah Membayar kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten.
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Keuangan sub urusan keuangan dan aset menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana kepada Bank setiap bulannya untuk dilakukan pemindah bukuan dana ke masing-masing rekening Bendahara Perangkat Daerah.

- d. Bendahara Perangkat Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima pemindah bukuan sebagaimana dimaksud huruf d, memerintahkan Bank untuk membayar TPP ke rekening masing-masing ASN.
 - e. Dalam hal keterlambatan penilaian dan perhitungan daftar hadir terjadi dikarenakan kegagalan system atau adanya kebijakan Daerah yang disertai dengan dokumen pendukung, maka penilaian sebagai dasar pembayaran TPP dilakukan secara *off line* melalui pengesahan oleh atasan langsung.
- (3) Pembayaran TPP Terhitung pada bulan Januari Tahun 2023.

Pasal 12

- (1) Pegawai ASN yang sedang menjalankan tugas dinas luar berdasarkan surat tugas pimpinan dihitung penuh masuk kerja.
- (2) Tugas dinas luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Diklat;
 - b. Perjalanan dinas dalam Daerah;
 - c. Perjalanan dinas luar Daerah/ negeri ; dan
 - d. Tugas kedinasan lainnya
- (3) Tugas dinas luar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan surat tugas resmi dari pimpinan yang dilampirkan dalam daftar absensi setiap Pegawai ASN.

BAB VIII TPP TAMBAHAN

Pasal 13

- (1) Pemberian TPP kepada ASN yang ditugaskan menjadi Pelaksana Harian (Plh), Pelaksana Tugas (Plt) dan Penjabat (Pj) yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender, diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. selain menerima TPP dari jabatan definitif yang diembannya, diberikan juga TPP sebesar 20% (dua puluh persen) dari Total TPP pada jabatan yang dirangkapnya; atau
 - b. menerima TPP penuh di jabatan yang dirangkapnya dan tidak menerima TPP di jabatan definitifnya.
- (2) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan Surat Pernyataan bermaterai pada saat penunjukan sebagai Pelaksana Harian (Plh), Pelaksana Tugas (Plt) dan Penjabat (Pj).
- (3) Pejabat satu tingkat dibawah pejabat defenitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt atau Plh atau pejabat hanya menerima TPP ASN pada jabatan TPP ASN yang tertinggi.
- (4) TPP pegawai ASN tambahan bagi pegawai yang merangkap sebagai Plt atau Plh atau pejabat dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt atau Plh atau pejabat.

BAB IX
PENGURANGAN TPP

Pasal 14

Pengurangan TPP diberlakukan kepada :

- a. ASN yang tidak mengikuti apel pagi dan upacara pada hari kerja diberikan pengurangan TPP sebesar 2% (dua persen)
- b. ASN yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TPP :
 1. Sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
 2. Paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.
- c. ASN yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TPP sebagai berikut :

KETERLAMBATAN (TL)	LAMA KETERLAMBATAN	PERSENTASE PENGURANGAN
TL 1	1 menit s.d. < 31 menit	0,5 %
TL 2	31 menit s.d. < 61 menit	1 %
TL 3	61 menit s.d. < 91 menit	1.25 %
TL 4	> 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,55 %

- d. ASN yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, diberikan pengurangan TPP sebagai berikut:

PULANG SEBELUM WAKTU (PSW)	LAMA KETERLAMBATAN	PERSENTASE PENGURANGAN
PSW 1	1 menit s.d. < 31 menit	0,5 %
PSW 2	31 menit s.d. < 61 menit	1 %
PSW 3	61 menit s.d. < 91 menit	1.25 %
PSW 4	> 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,55 %

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 15

- (1) TPP dilaksanakan dalam batas anggaran sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada masing-masing PD.
- (2) Pemberian TPP diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memperoleh persetujuan DPRD.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

- (1) Pemberian TPP dapat ditunda pemberiannya apabila Pegawai ASN:
- a. Terlambat menyampaikan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
 - b. Belum memenuhi tanggung jawab terkait Barang Milik Daerah;
 - c. Terdapat kewajiban terkait Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi.
- (2) Penundaan pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan pegawai ASN dapat menyelesaikan kewajibannya.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP









Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 19 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 Nomor 19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

PARAF KOORDINASI MATRIK	
WAKIL BUPATI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
INSPEKTUR / SEKRETARIS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
KEPALA BIDANG	
SEKRETARIS DINAS / BIDAN / KABAG	

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 30 Maret 2023


BUPATI ROKAN HULU,



SUKIMAN

Diundangkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 30 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,



MUHAMMAD ZAKI

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN ROKAN HULU

INDIKATOR PEMBERIAN TPP PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

NO	Kelas Jabatan	RP.BPK	INDEKS TPP (ITTP)	Basic TPP
1	1	1.540.000	0,4756815	732.549,51
2	2	1.947.000	0,4756815	926,151.88
3	3	2.354.000	0,4756815	1.119.754,25
4	4	2.849.000	0,4756815	1.355.216,59
5	5	4.807.000	0,4756815	2.286.600,97
6	6	5.764.000	0,4756815	2.741.828,16
7	7	6.633.000	0,4756815	3.155.195,38

8	8	7.523.000	0,4756815	3.578.551,92
9	9	9.360.000	0,4756815	4.452.378,84
10	10	10.760.000	0,4756815	5.118.332,94
11	11	12.370.000	0,4756815	5.884.180,15
12	12	16.000.000	0,4756815	7.610.904
13	13	20.010.000	0,4756815	9.518.386,81
14	14	22.295.000	0,4756815	10.605.319,04
15	15	29.286.000	0,4756815	13.930.808,40

PARAF KOORDINASI MATRIK	
WAKIL BUPATI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
INSPEKTUR / SEKRETARIS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
KEPALA DINAS / BADAN	
SEKRETARIS DINAS / BADAN / KABAG	

BUPATI ROKAN HULU,

SUKIMAN